BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Pajak sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat terutama dalam pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pembangunan nasional membutuhkan dana yang banyak, dana pembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sektor pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Salah satu jenis penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara adalah pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak baik dia seorang pengusaha dibidang pertambangan, pabrikan, importer, agen utama maupun pemborong bangunan tetapi dalam hal barang atau jasa ada juga yang tidak dikenai pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*). Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau Ekspor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Masukan adalalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.

PT. Bio Farma (Persero) adalah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang vaksin. Pada umumnya penghasilan perusahaan ini diperoleh dari penjualan vaksin kepada konsumen dengan jumlah besar. Juga melakukan pembelian kepada PKP maupun non PKP dalam jumlah yang cukup besar. Selaku WAPU pajak, PT. Bio Farma (Persero) mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan seluruh jenis pajak terhadap mitra kerja badan usaha dan menyetorkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur perpajakan PT Bio Farma (Persero) dibuat dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara maksimal, efisien dan efektif dengan tetap memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku. Mulai dari melakukan pemungutan pajak, pembayaran pajak, pengambilan SSP yang telah diperiksa, penyetoran pajak serta pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak

sebagai bukti transaksi dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang. Selaku Wajib Pungut, PT Bio Farma akan memungut pajak sebesar 10% atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kemudian atas pajak tersebut akan disetorkan oleh pihak PT Bio Farma (Persero).

Dalam pelaksanaannya, terkadang dalam prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Masukan terdapat suatu masalah atau kendala. Kendala atau masalah tersebut yaitu seringnya keterlambatan dalam penyerahan faktur pajak masukan oleh pihak vendor ke PT Bio Farma (Persero). Faktur pajak masukan tersebut harus diserahkan langsung setiap ada transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT Bio Farma, namun penyerahan tersebut tidak langsung secepatnya diserahkan ke bagian pajak PT Bio Farma, hal ini berakibat PT. Bio Farma (Persero) dikenakan denda oleh Kantor Pajak sebesar 2% dari jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) dan kendala lainnya adalah adanya kesalahan dalam pencacatan dan penghitungan pada saat dilakukannya pengisian daftar bukti pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis lebih ingin mengetahui tentang bagaimana prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai pajak masukan yang dilakukan oleh PT Bio Farma selaku Wajib Pungut. Oleh sebab itu, penulis memilih judul Laporan Kuliah Kerja Praktek yaitu "**Tinjauan Atas Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan Pada PT. Bio Farma (Persero) Bandung**".

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Masukan pada PT. Bio Farma (Persero).
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh PT Bio Farma (Persero) dalam Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Masukan ini.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT Bio Farma (Persero) dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil laporan kerja praktek ini dapat menyumbangkan pemikiran dan masukan positif bagi manajemen perusahaan yang berhubungan dengan prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Masukan pada PT Bio Farma (Persero).

1.3.2 Kegunaan Akademis

Hasil dari Laporan Kerja Praktek ini dapat digunakan sebagai masukan dan pembanding atas materi yang penulis dapat baik selama perkuliahan maupun dari literature ataupun teori yang berhubungan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek ini, serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengalaman dari kerja praktek ini.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis melakukan penelitian di PT. Bio Farma (Persero), di Jalan Pasteur No.28 Bandung - 40161, Indonesia Telp (022) 2033755 dan Fax (022) 2041306.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek selama 2 (dua) bulan yang dimulai pada tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015.

Tabel 1.1 Waktu Harian Kerja Praktek

Hari	Jam Masuk	Jam Istirahat	Jam Pulang
Senin-Kamis	07.00	12.00-13.00	16.00
Jumat	07.00	11.30-13.00	16.00
Sabtu-Minggu	Libur		

Tabel 1.2
Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

NO	KEGIATAN	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mengajukan permohonan KP																																
2	Mencari tempat KP																																
3	Pelaksanaan KP																																
4	Mengajukan judul																																
5	Mencari data laporan KP																																
6	Membuat Laporan KP																																
8	Bimbingan laporan KP																																
	a. Judul b. BAB I c. BAB II d. BAB III e. BAB IV																																